

### **PERIODE 2001 – 2008**

**Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi** awal mulanya sebelum dilaksanakannya Undang-undang Otonomi Daerah merupakan peleburan dari 2 (dua) unit kerja yakni Sekretariat Pengendali Bimas (Setdal Bimas) Departemen Pertanian dan Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Pertanian yang terbentuk pada Tahun 2001 dibawah naungan Pemerintah Provinsi Jambi.

#### **Landasan Hukum:**

1. UU Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kepegawaian Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 2, bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mempertanggung jawabkan urusan ketahanan pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pasal 7 ayat 2, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 pasal 16 tentang susunan organisasi dan tugas Departemen Pertanian;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/2001 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Pertanian;
10. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

### **PERIODE 2009 - 2010**

**Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi** dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

### **PERIODE 2011 -2016**

**Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi** dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi.

#### **Landasan Hukum :**

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

## **PERIODE 2017 - SEKARANG**

**Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi** dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi.

### **Landasan Hukum :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

Dalam pencapaian Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi selaku Kepala Daerah yaitu **“TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL, SEJAHTERA 2021” JAMBI TUNTAS 2021.**

Dalam mendukung visi Kepala Daerah tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mempunyai visi yaitu **“Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Mandiri dan Berdaulat Menuju Jambi TUNTAS 2021”** dan Misi terkait dengan ketahanan pangan sesuai dengan tugas fungsi dan visi yang ingin diwujudkan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan dan keragaman pangan yang berbasis sumberdaya lokal.
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan.
3. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat untuk pangan pokok.
4. Mewujudkan peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat menjadi beragam, bergizi seimbang dan Aman (B2SA).
5. Meningkatkan tata kelola ketahanan pangan yang bersih transparan akuntabel dan partisipatif dalam pelayanan publik.

Dalam mendukung program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkaitan dengan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dihadapkan kepada beberapa faktor antara lain :

### **1. Faktor Penghambat :**

- a. Sarana dan prasarana transportasi di dan dari sentra produksi belum memadai;
- b. Teknologi pengolahan pangan lokal masih sangat terbatas dalam upaya pemenuhan sebagian kebutuhan energi dari umbi-umbian.
- c. Keterbatasan teknologi dan sarana dalam menyiasati perubahan iklim global untuk memproduksi bahan pangan pokok.

